



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Nur Afif Alias Mingan Bin Kamidi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gagan, RT 11, Ds. Sunggingan, Kec. Miri, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa Muhamad Nur Afif Alias Mingan Bin Kamidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 231/Pen.Pid/2023/PN Sgn tanggal -- Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2023/PN Sgn tanggal -- Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR AFIF alias MINGAN bin KAMIDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NUR AFIF alias MINGAN bin KAMIDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE;
 - 1 buah STNK Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE a.n SUWARNI;
 - 1 buah BPKB Yamaha Jupiter Z warna biiru hitam tahun 2008 dengan nopol AD 2260 YE;
 - 1 buah dompet warna hitam merk PUMA yang berisi 1 buah e Ktp a.n SUPARNO;
 - 1 buah palu;
 - 1 lembar surat Izin Usaha a.n SUPARNO;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPARNO**
 - 1 batang kayu reng dengan panjang kurang lebih 30 cm;
 - 1 buah Pralon warna putih dengan panjang 1,5 meter;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR AFIF Alias MINGAN Bin KAMIDI pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di dalam rumah saksi SUPARNO Bin RONO PAWIRO (Alm), Alamat : Dk. Sendangsari Rt. 08, Ds. Sunggingan Kec. Miri, Kab. Sragen, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pk1 05.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menuju Bendungan air dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke Balai Desa Sunggingan dengan tujuan untuk menyambung Wifi untuk bermain game android. Sesampainya Terdakwa di Balai Desa Sunggingan, Terdakwa menuju ke belakang Balai Desa. Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat penghuni rumah samping timur Balai Desa pergi meninggalkan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah orang tersebut tanpa seijin pemiliknya .Bahwa Setelah mengamati lingkungan sekitar dan memastikan bahwa kondisi aman, kemudian Terdakwa memanjat pagar pembatas antara rumah Korban dengan Balai Desa. Setelah Terdakwa berhasil masuk di halaman samping rumah, kebetulan ada pohon jeruk yang dahannya berada tepat di atas rumah ,Terdakwa memanjat pohon untuk menuju ke atap rumah dan membuka genting, karena lubang reng tidak muat untuk dimasuki oleh Terdakwa, maka Terdakwa kembali turun dan menemukan sebuah palu yang berada di belakang warung samping rumah saksi korban, Setelah itu Terdakwa kembali naik kembali ke atap dan mencongkel reng dengan palu tersebut, akan tetapi palunya patah dan besinya jatuh sehingga Terdakwa mencongkel dengan gagang palu dan menarik paksa menggunakan tangan, sehingga rengnya patah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari barang berharga baik di almari maupun di dalam kamar Korban. Terdakwa menemukan BPKB dan selembarnya Surat ijin usaha yang berada di almari ruang belakang kemudian Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan rumah dan melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE, Terdakwa menaruh BPKB dan selembarnya Surat ijin usaha di kursi ruangan depan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut ke samping rumah korban,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan selebar kertas Surat ijin usaha, pada saat itu Terdakwa melihat ada dompet warna hitam berisi uang Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan STNK, setelah mengambil isi dalam dompet, Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut ke dalam karung yang berisi gabah, kemudian Terdakwa melihat pemilik rumah (Sdr SUPARNO) pulang ke rumah. Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumah melalui Genteng dan berhasil membawa BPKB, selebar kertas Surat Ijin Usaha, STNK dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwamenyembunyikan BPKB beserta STNK dan Surat Ijin usaha ke dalam Paralon yang berada di samping kamar mandi dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian di rumahnya di Dk Sendangsari Rt 8 Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang diambil adalah 1 unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Tahun 2008 dengan nopol AD 2260 YE a.n SUWARNI, 1 lembar Surat Izin Usaha, dan dompet warna hitam berisi KTP a.n SUPARNO dan uang tunai senilai Rp 80.000;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di rumah, ianya keluar rumah dari kira kira jam 7 Pagi hingga jam 9 pagi;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumahnya, posisi sepeda motor sudah berada di samping rumah, kemudian saksi memeriksa surat surat di rumahnya juga sudah tidak ada dan kondisi genteng sudah rusak karena dipaksa copot reng nya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugiannya kira-kira adalah Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kalau barang – barang tersebut tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. SUWARNI, dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan adik korban tindak pidana tersebut;
- Bahwa ada kejadian pencurian di rumah bapak saksi yaitu saksi SUPARNO di Dukuh Sendang sari Rt 8 Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah bapaknya pada saat saksi masih bekerja;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah bapak saksi, kondisi rumah sudah acak-acakan, genting sudah terbuka dan isi lemari sudah acak-acakan, sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2008 sudah tidak ada, dompet warna hitam berisi STNK, EKTP, dan uang tunai Rp 80.000 yang berada di kursi ruang depan juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. MULYONO, dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengambil barang tanpa ijin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah saksi SUPARNO di Dk Sendangsari Rt 8 Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa awal mulanya saksi melihat Terdakwa pada tanggal 2 November 2023 sekira jam 07.00 pada saat saksi akan menyalakan sumur marsibel untuk mengairi sawah , pada saat itu saksi melihat Terdakwa di kebun sebelah timur kantor Balai Desa Sunggingan . Pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang bermain WIFI;
- Bahwa setelah saksi berbalik badan, Terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat rumah saksi SUPARNO mengalami kecurian , barang yang hilangsudah tidak ada di tempatnya adalah Yamaha JUPITER Z warna biru hitam, STNK, dompet dan KTP juga surat Ijin Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui genteng rumah Sdr SUPARNO terbuka dan salah satu kayu reng patah;
- Bahwa Terdakwa memang terlihat di sekitar lokasi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 08.00 wib di rumah Sdr SUPARNO di Dk Sendangsari Rt 08 Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang diantaranya 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 a.n SUWARNI warna biru hitam nopol AD 2260 YE , 1 buah BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter Z ,1 buah dompet warna hitam merk PUMA, uang tunai Rp 80.000, 1 lembar Surat Ijin Usaha;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara Terdakwa memanjat pagar pembatas antara rumah Korban dengan Balai Desa. Setelah Terdakwa berhasil masuk di halaman samping rumah, kebetulan ada pohon jeruk yang dahannya berada tepat di atas rumah, Terdakwa memanjat pohon untuk menuju ke atap rumah dan membuka genting, karena lubang reng tidak muat untuk dimasuki oleh Terdakwa, maka Terdakwa kembali turun dan menemukan sebuah palu yang berada di belakang warung samping rumah saksi korban, Setelah itu Terdakwa kembali naik kembali ke atap dan mencongkel reng dengan palu tersebut, akan tetapi palunya patah dan besinya jatuh sehingga Terdakwa mencongkel dengan gagang palu dan menarik paksa menggunakan tangan, sehingga rengnya patah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB dan selemba kertas Surat ijin usaha yang berada di almari ruang belakang kemudian Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan rumah dan melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE, Terdakwa menaruh BPKB dan selemba kertas Surat ijin usaha di kursi ruangan depan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut ke samping rumah korban, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan selemba kertas Surat ijin usaha, pada saat itu Terdakwa melihat ada dompet warna hitam berisi uang Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan STNK, setelah mengambil isi dalam dompet, Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut ke dalam karung yang berisi gabah, kemudian Terdakwa melihat pemilik rumah (Sdr SUPARNO) pulang ke rumah. Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumah melalui Genting;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa BPKB, selemba kertas Surat Ijin Usaha, STNK dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sarang walet tersebut sewaktu akan diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE;
- 1 buah STNK Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE a.n SUWARNI;
- 1 buah BPKB Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2008 dengan nopol AD 2260 YE;
- 1 buah dompet warna hitam merk PUMA yang berisi 1 buah e Ktp a.n SUPARNO;
- 1 buah palu;
- 1 lembar surat Izin Usaha a.n SUPARNO;
- 1 batang kayu reng dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 buah Pralon warna putih dengan panjang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 08.00 wib di rumah Sdr SUPARNO di Dk Sendangsari Rt 08 Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang diantaranya 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 a.n SUWARNI warna biru hitam nopol AD 2260 YE, 1 buah BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter Z, 1 buah dompet warna hitam merk PUMA, uang tunai Rp 80.000, 1 lembar Surat Izin Usaha;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara Terdakwa memanjat pagar pembatas antara rumah Korban dengan Balai Desa. Setelah Terdakwa berhasil masuk di halaman samping rumah, kebetulan ada pohon jeruk yang dahannya berada tepat di atas rumah, Terdakwa memanjat pohon untuk menuju ke atap rumah dan membuka genting, karena lubang reng tidak muat untuk dimasuki oleh Terdakwa, maka Terdakwa kembali turun dan menemukan sebuah palu yang berada di belakang warung samping rumah saksi korban, Setelah itu Terdakwa kembali naik kembali ke atap dan mencongkel reng dengan palu tersebut, akan tetapi palunya patah dan besinya jatuh sehingga Terdakwa mencongkel dengan gagang palu dan menarik paksa menggunakan tangan, sehingga rengnya patah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB dan selemba kertas Surat ijin usaha yang berada di almari ruang belakang kemudian Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan rumah dan melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE, Terdakwa menaruh BPKB dan selemba kertas Surat ijin usaha di kursi ruangan depan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut ke samping rumah korban, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan selemba kertas Surat ijin usaha, pada saat itu Terdakwa melihat ada dompet warna hitam berisi uang Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan STNK , setelah mengambil isi dalam dompet, Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut ke dalam karung yang berisi gabah, kemudian Terdakwa melihat pemilik rumah (Sdr SUPARNO) pulang ke rumah. Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumah melalui Genting;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa BPKB, selemba kertas Surat Ijin Usaha, STNK dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sarang walet tersebut sewaktu akan diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn



Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barangsiapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Muhamad Nur Afif Alias Mingan Bin Kamidi ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 November 2023 di dalam rumah saksi SUPARNO Bin RONO PAWIRO (Alm), Alamat : Dk. Sendangsari Rt. 08, Ds. Sunggingan Kec. Miri, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pkl 05.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menuju Bendungan air dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa menuju ke Balai Desa Sunggingan dengan tujuan untuk menyambung Wifi untuk bermain game android.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Terdakwa di Balai Desa Sunggingan, Terdakwa menuju ke belakang Balai Desa. Setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa melihat penghuni rumah samping timur Balai Desa pergi meninggalkan rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah orang tersebut tanpa seijin pemiliknya. Bahwa Setelah mengamati lingkungan sekitar dan memastikan bahwa kondisi aman, kemudian Terdakwa memanjat pagar pembatas antara rumah Korban dengan Balai Desa. Setelah Terdakwa berhasil masuk di halaman samping rumah, kebetulan ada pohon jeruk yang dahannya berada tepat di atas rumah, Terdakwa memanjat pohon untuk menuju ke atap rumah dan membuka genting, karena lubang reng tidak muat untuk dimasuki oleh Terdakwa, maka Terdakwa kembali turun dan menemukan sebuah palu yang berada di belakang warung samping rumah saksi korban, Setelah itu Terdakwa kembali naik kembali ke atap dan mencongkel reng dengan palu tersebut, akan tetapi palunya patah dan besinya jatuh sehingga Terdakwa mencongkel dengan gagang palu dan menarik paksa menggunakan tangan, sehingga rengnya patah. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari barang berharga baik di almari maupun di dalam kamar Korban. Terdakwa menemukan BPKB dan selembarnya Surat ijin usaha yang berada di almari ruang belakang kemudian Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang depan rumah dan melihat ada 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE, Terdakwa menaruh BPKB dan selembarnya Surat ijin usaha di kursi ruangan depan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam No. Pol : AD-2260-YE tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut ke samping rumah korban, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil BPKB dan selembarnya Surat ijin usaha, pada saat itu Terdakwa melihat ada dompet warna hitam berisi uang Rp 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan STNK, setelah mengambil isi dalam dompet, Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut ke dalam karung yang berisi gabah, kemudian Terdakwa melihat pemilik rumah (Sdr SUPARNO) pulang ke rumah. Terdakwa bergegas keluar dari dalam rumah melalui Genting dan berhasil membawa BPKB, selembarnya Surat Ijin Usaha, STNK dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwamenyembunyikan BPKB beserta STNK dan Surat Ijin usaha ke dalam Paralon yang berada di samping kamar mandi dan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE;
- 1 buah STNK Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE a.n SUWARNI;
- 1 buah BPKB Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2008 dengan nopol AD 2260 YE;
- 1 buah dompet warna hitam merk PUMA yang berisi 1 buah e Ktp a.n SUPARNO;
- 1 buah palu;
- 1 lembar surat Izin Usaha a.n SUPARNO;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudara Sdr. Suparno maka sepatasnya Dikembalikan kepada Sdr. Suparno;

- 1 batang kayu reng dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Pralon warna putih dengan panjang 1,5 meter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatasnya barang bukti tersebut sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saudara SUPARNO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nur Afif Alias Mingan Bin Kamidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE;
 - 1 buah STNK Yamaha Jupiter Z Nopol AD 2260 YE a.n SUWARNI;
 - 1 buah BPKB Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2008 dengan nopol AD 2260 YE;
 - 1 buah dompet warna hitam merk PUMA yang berisi 1 buah e Ktp a.n SUPARNO;
 - 1 buah palu;
 - 1 lembar surat Izin Usaha a.n SUPARNO;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPARNO

- 1 batang kayu reng dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 buah Pralon warna putih dengan panjang 1,5 meter;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Iwan Harry Winarto SH., MH sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Nugroho Budhy Heryanto, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hasri Marwinda, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Iwan Harry Winarto SH., MH

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sgn